



**PUTUSAN**  
**Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Umur 27 Tahun, tempat tanggal lahir, Rumoong Bawah, 18 Desember 1995, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMA Alamat Kelurahan Buyungon Lingkungan VI Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan**

**TERGUGAT**, Umur 28 tahun Tempat tanggal lahir Buyungon, 17 Desember 1993, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SMA, Agama Kristen Protestan, Alamat Kelurahan Buyungon Lingkungan VI Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 8 Desember 2022 dalam Register Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, yang dicatatkan pada tanggal Dua Puluh Delapan Mei Tahun 2016 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXX; dari kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak yakni ; ANAK yang lahir di Buyungan pada tanggal 07 Desember Tahun 2016.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami isteri yang sah;
4. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didmaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa pada bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan Tergugat sempat diusir dari rumah;
6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2019 antara penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi secara lahir batin;
7. Bahwa tergugat sudah memiliki Wanita Idaman Lain;
8. Bahwa Tergugat sudah memiliki anak dengan Wanita Idaman Lain;
9. Bahwa tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
10. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak bisa terwujud, dan akhirnya penggugat mengajukan gugatan ini dan berharap agar Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian;

Bahwa dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Amurang, dan berharap agar Pengadilan Negeri Amurang menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah dan dicatatkan pada tanggal Dua Puluh Delapan Mei Tahun 2016 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXX; dari kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan anak dari Penggugat dan Tergugat ANAK yang lahir di Buyungan pada tanggal 07 Desember Tahun 2016 tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk memberitahukan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Desember 2022, tanggal 13 Desember 2022, dan tanggal 20 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, yang mana Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan undang-undang akan tetapi ternyata tidak hadir di muka persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan juga Tergugat tidak mengirimkan Surat Jawaban gugatan, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan ia harus dinyatakan tidak hadir di muka persidangan, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, untuk selanjutnya diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar perkawinan antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-6 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Amurang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pasangan suami istri yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), pengajuan gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan pasangan suami istri yang mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Minahasa yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, dan karena Penggugat memuat dalam gugatannya bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sahnya perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen di Minahasa pada tanggal 28 Mei 2016 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dapat dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 harus menunggu hasil pertimbangan pada petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI tanggal 17 April 1958 Nomor 4K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memerhatikan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan isteri yang menikah di Minahasa pada tanggal 28 Mei 2016, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang lahir di Buyungan pada tanggal 7 Desember 2016, kemudian sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dan saat ini tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan telah memiliki anak dengan wanita idaman lain tersebut. Selanjutnya orang tua dari Penggugat pernah berusaha mendamaikan rumah tangga tersebut namun tidak ditanggapi positif oleh Tergugat, karena Tergugat tidak mau kembali lagi kepada Penggugat selain itu Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, namun dalam persidangan terbukti bahwa keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut petitum angka 2 dari gugatan yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitium angka 3 (tiga) yakni mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang lahir di Buyungon pada tanggal 7 Desember 2016, tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia mandiri, mengenai petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perselisihan mengenai penguasaan anak, oleh karena itu sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak Penggugat dan Tergugat dan persesuaian dari keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa ANAK yang lahir di Buyungon pada tanggal 7 Desember 2016, dengan demikian maka saat gugatan ini diajukan, anak tersebut berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang lahir di Buyungon pada tanggal 7 Desember 2016 tersebut belum kawin;

Menimbang, bahwa selain fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum kawin, sepanjang pemeriksaan di persidangan juga tidak diperoleh fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat berdiri sendiri (mandiri), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Meimbang, bahwa oleh karena sebelumnya untuk petitum angka 2 telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan agar dapatnya tercatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri Amurang, yang merupakan wilayah kerja Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap petitum angka 4 patut dikabulkan dengan dilakukan perubahan redaksi sebagaimana akan dimuat pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 102 huruf (b) dinyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kewajiban kepada yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat, untuk melaporkan perceraian tersebut, maka Majelis Hakim perlu menambahkan penegasan hal tersebut dalam amar putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 mengenai biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh karena itu maka petitum gugatan angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 (enam) mengenai mohon keadilan, karena Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara sudah tentunya mempertimbangkan untuk mencapai keadilan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak perlu kemudian dimuat pada bagian amar dari putusan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya, petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) dikabulkan maka dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat patut menurut hukum untuk diputus tanpa hadimnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal 28 Mei 2016 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXX dari kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Pengugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang lahir di Buyungon pada tanggal 07 Desember 2016, tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut kawin atau dapat mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak Cq. Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh Ariyas Dedy, S.H sebagai Hakim Ketua, Friska Y. Maleke, S.H., M.H., dan Dearizka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 23 September 2022, Lisa E. Barahamin, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Friska Y. Maleke, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

TTD

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Lisa E. Barahamin, S.H., M.H

## Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
4. Proses .....	:	Rp50.000,00;
5. PNPB Relas .....	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp360.000,00;
Jumlah .....	:	Rp480.000,00;

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Amr